

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari kajian literature maka dapat disimpulkan bahwa

1. Hukum positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah yang berhubungan dengan harta bersama, dapat berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang bercerai. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan ‘Harta benda yang diperoleh selama perkawinan’ harus dimaknai *‘harta bersama kecuali mengenai hak milik atas tanah dan hak guna bangunan bagi WNI yang menikah dengan WNA hanya hak WNI dengan tetap menetapkan asas nasionalitas dan tidak merugikan hak-hak WNA di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku’*. Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan yang menyatakan ‘Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga harus dimaknai selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

2. Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah yang berhubungan dengan harta bersama, yang diharapkan dalam hukum Islam adalah perjanjian perkawinan diatur pula dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 KHI. Perjanjian perkawinan termasuk dalam ranah muamalah sebagai suatu perjanjian. Dalam muamalah, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan apa pun, selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih muamalah kontemporer yang menyatakan bahwa praktik muamalah dianggap boleh dilakukan secara asal, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Adapun isi perjanjian perkawinan dalam Islam dapat berupa hal-hal berikut

Percampuran harta pribadi berdasarkan Ketentuan Pasal 47 KHI, Pemisahan harta pencaharian merujuk pada Pasal 47 KHI, Pasal 48 ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kewenangan untuk mengadakan hipotek atas harta pribadi dan bersama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) KHI.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan maka disarankan bahwa

1. Sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan revisi terhadap Undang- Undang Perkawinan khususnya mengenai Perjanjian Perkawinan agar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi supaya tidak ada lagi konflik norma yang bersifat horizontal ekstern, karena terjadi perbedaan aturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015. Sehingga dapat mencapai kepastian hukum dan keadilan dikemudian hari. Karena pada kenyataannya masalah dalam masyarakat semakin berkembang, dalam hal ini tentang waktu pembuatan Perjanjian Perkawinan.
2. Sebaiknya suami istri yang membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung, sejak tanggal pembuatan Perjanjian Perkawinan tersebut wajib diumumkan pada surat kabar atau koran untuk menghindari sanggahan atau keberatan dari pihak ketiga.
3. Hendaknya dapat MUI membuat fatwa secara fikih tentang masalah hukum perkawinan pasca pernikahan sehingga tidak saling merugikan pihak suami atau istri apabila terjadi masalah perceraian.